

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana sistem pembiayaan kredit di PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu?
2. Bagaimana bentuk kerjasama PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap **Showroom** Mobil Di Wilayah Labuhanbatu?
3. Bagaimana bentuk kerjasama PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap **Showroom** Barton Mobil Di Wilayah Labuhanbatu?
4. Bagaimana dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu?
5. Bagaimana akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan wanprestasi pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu?
6. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap **Showroom** Mobil Di Wilayah Labuhanbatu?
7. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap **Showroom** Barton Mobil Di Wilayah Labuhanbatu?

## B. DAFTAR JAWABAN

1. Sistem pembiayaan kredit di PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu secara umum sama seperti cabang-cabang lain PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk yang ada di wilayah Indonesia, namun untuk PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu lebih fokus terhadap pembiayaan Mobil Bekas roda 4 (empat) dengan sistem pembiayaan Sewa Beli (Multiguna Barang) dan Pembiayaan Dana Tunai (Multiguna Jasa dan Fasilitas Dana), suku bunga yang ditawarkan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk adalah suku bunga tetap dan jangka waktu kredit mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Fasilitas pembiayaan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk ini dapat diberikan kepada debitur perorangan dan debitur yang berbentuk badan usaha dengan menjaminkan BPKB kendaraannya.
2. Bentuk kerjasama PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu yaitu dengan cara membuat *MOU (Memorandum of understanding)* terhadap Showroom-Showroom yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, tujuan *MOU (Memorandum of understanding)* terhadap showroon adalah untuk membantu memudahkan debitur dalam pembelian mobil bekas yang diinginkannya melalui pasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk. Di mana mobil yang di jual oleh Showroom kepada debitur dengan cara tunai, sedangkan debitur tidak cukup memiliki uang untuk membeli mobil yang diinginkannya, maka pihak PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk yang akan melakukan pelunasan

terhadap Showroom, sebelum PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk melakukan pelunasan terhadap Showroom atas mobil yang dibeli debitur, CMO (*Credit Marketing Officer*) PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk terlebih dahulu melakukan survey terhadap debitur, apakah debitur layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan, bila hasil survey debitur dinyatakan layak dan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan debitur bersedia menandatangani perjanjian kontrak sewa beli, maka debitur menyerahkan uang muka atas pembelian mobil kepada Showroom, dan showrom melakukan penagihahan dengan melampirkan *PO (Purcasing Order)* ke PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk, kemudian PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk melakukan pelunasan sisa kekurangan atas pembelian mobil dengan cara via transfer ke rekening pemilik Showroom.

3. Bentuk kerjasama PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap Showroom Barton Mobil di Wilayah Labuhanbatu secara umum sama seperti dengan Showroom-Showroom lainnya yang ada di wilayah Labuhanbatu, yaitu dengan cara membuat *MOU (Memorandum of understanding)*, dimana pihak Showroom sebagai penyedia mobil dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk sebagai perusahaan penyedia jasa pembiayaan.
4. Dasar hukum dalam sistem pemberian kredit berdasarkan surat perjanjian kerja sama oleh PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu mengacu pada KUHPerduta Pasal 1320, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan.

5. Akibat hukum atas kejadian jika debitur melakukan wanprestasi pada PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu, selaku Kreditur PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk berhak untuk memberikan somasi atau Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Debitur, memberikan denda 0,4% perhari dikali sebesar jumlah angsuran dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk berhak menuntut atau menagih pembayaran kewajiban-kewajiban yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Para Pihak, dan PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu selaku Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi barang jaminan Debitur apabila Debitur telah memenuhi unsur telah melakukan wanprestasi .
6. Penyelesaian perselisihan antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu yaitu dengan cara Para Pihak sepakat dan setuju segala permasalahan


hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak maka penyelesaian dapat dilakukan Para Pihak melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Para Pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

7. Penyelesaian perselisihan antara PT. Clipan *Finance* Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu terhadap Showroom Barton Mobil di Wilayah Labuhanbatu secara umum sama seperti penyelesaian perselisihan terhadap showrom-Showroom yang ada di labuhanbatu, Para Pihak lebih mengedepankan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat.

### C. DAFTAR FILE/FOTO YANG DIBUTUHKAN

#### 1. STRUKTUR ORGANISASI PT. CLIPAN *FINANCE* INDONESIA TBK

CABANG LABUHANBATU :



#### 2. FOTO KANTOR PT. CLIPAN *FINANCE* INDONESIA TBK

CABANG LABUHANBATU :



3. FOTO DENGAN NARASUMBER BRAND MANAGER PT. CLIPAN  
*FINANCE* INDONESIA TBK CABANG LABUHANBATU :





# FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi : Terakreditasi BAN-PT No. 8296/SK/BAN-PT/Ak-PP/5/XII/2020  
 Jln. S.M. Raja No. 126, Ask Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu - Sumatera Utara  
 Kode Pos 21421 - Telp/Fax (0624) 21901 - Website : fh.ulb.ac.id

Rantauprapat, 13 Juli 2023

Nomor : 163/D/FH-ULB/VII/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : PERMOHONAN PENELITIAN

KEPADA YTH. :  
**BRAND MANAGER**  
**BAPAK MUHAMMAD AZAN IRIANDI**  
 DI -  
LABUHANBATU

Dengan hormat,  
 Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Labuhanbatu menerangkan bahwa :

Nama : **ASRIJAL**  
 NPM : 1902100008  
 Semester : VIII (DELAPAN)  
 Program Studi : HUKUM  
 Kosentrasi : PERDATA

Mahasiswa tersebut diatas ditugaskan menyusun Skripsi dengan Judul  
**" EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN SURAT  
 PERJANJIAN KERJA SAMA OLEH PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK  
 CABANG LABUHANBATU TERHADAP SHOWROOM BARTON MOBIL  
 DIWILAYAH LABUHANBATU "**.

Mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan data - data  
 / keterangan yang dibutuhkan maupun wawancara sesuai dengan materi  
 Skripsi tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa semua data dan informasi tersebut akan  
 dipergunakan untuk tujuan ilmiah semata-mata dan untuk bahan dari judul  
 penelitian/pengabdian.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik demi pembangunan dan kemajuan  
 pendidikan kami ucapkan terima kasih.

  
**RISDALINA, SH, MH**  
 NIDN : 0106066401

Cc. Arsip



Yth,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu

Di-  
Labuhanbatu

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Nomor : 163/D/FH-ULB/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Penelitian, dengan judul Skripsi "EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OLEH PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK CABANG LABUHANBATU TERHADAP SHOWROOM BARTON MOBIL DIWILAYAH LABUHANBATU" yang dilaksanakan oleh :

Nama	: ASRIJAL
NPM	: 1902100087
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum
Kosentrasi	: Perdata

Benar nama tersebut telah melakukan Penelitian, Wawancara dan Pengumpulan Data di Kantor PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu mulai tanggal 17 Juli 2023, sebagai narasumber Bapak Muhammad Azan Iriandi, jabatan Brand Manager pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Labuhanbatu, 14 Juli 2023  
PT. Clipan Finance Indonesia Tbk

  
  
PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk  
Muhammad Azan Iriandi  
Brand Manager





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0407220029973

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	HENDRI PURWANTO HUTABARAT
2. Alamat	JL. GHAJALI KARIM GG. WIHARA, Desa/Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara
3. Nomor Telepon Suler Email	+6281362185455 : bartonmabli@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-PI), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2022

Menyeri Investasi  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik.

Dicetak tanggal 4 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Sistem ini terdapat kekhawatiran ini dokumen ini akan digunakan pertalian sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESN.
4. Data lingkup Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0407220029973

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	SHOWROOM BARTON MOBIL JL. Lintas Sumatera - Ledong Timur, Desa/Kelurahan Ledong Timur, Kec. Aek Ledong, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 21277	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kecurangan di dokumen ini akan dilakukan pembekuan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BOSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
No. 01/PKS-SR/CFI-843/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama MUHAMMAD AZAN IRIANDI  
Jabatan Pimpinan Cabang PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang Labuhan Batu  
Alamat Jln SM Raja No 158 Kel. Bakaran Batu, Kec Rantau Selatan Kab Labuhan Batu  
Selanjutnya disebut "**CLIPAN**".
2. Nama HENDRI PURWANTO HUTABARAT  
Selaku Pemilik dan peranggung jawab dan "BORTON MOBIL"  
Alamat Jl. Ghajali Karim Gg Wihara Kel Aek Kanopan Timur Kec Kuala Hjul Kab Labura  
Selanjutnya disebut "**DEALER/SHOWROOM**".

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan:

- Bahwa Clipan adalah sebuah perusahaan Multi Finance yang bergerak dalam bidang Jasa Pembiayaan (Multi Finance) dan bermaksud untuk memberikan fasilitas Pembiayaan (dalam bentuk fasilitas Pembiayaan Konsumen dan fasilitas Leasing) kepada para nasabahnya (konsumen/lessee) dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai.
- Bahwa Dealer/Showroom adalah pihak yang menyediakan pengadaan kendaraan bermotor/penjualan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, dalam kondisi baru maupun bekas.
- Bahwa Clipan dan Dealer/Showroom telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama guna mengusahakan pengadaan kendaraan yang dibutuhkan oleh setiap nasabah melalui fasilitas pembiayaan yang dananya akan disediakan oleh Clipan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan/diminta oleh Clipan, sedangkan pengadaan kendaraan disiapkan oleh Dealer/Showroom.
- Bahwa Clipan akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Leasing) yang akan dibuat dan ditandatangani antara Clipan dengan Nasabah.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Clipan dan Dealer/Showroom telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban Clipan:
  - a. Clipan akan melakukan penelitian/pengarsilaan terhadap kemampuan nasabah sesuai dengan syarat-syarat kelayakan kredit (pembertan pembiayaan) yang telah ditetapkan oleh Clipan.
  - b. Clipan akan memberikan pembiayaan kepada nasabah, apabila nasabah tersebut telah memenuhi kelayakan kredit, menandatangani Perjanjian Pembiayaan, dan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan perjanjian serta telah menyerahkan kelengkapan persyaratan pembiayaan yang diminta oleh Clipan.
  - c. Clipan akan mengeluarkan Surat Pesanan (Purchase Order/PO) secara tertulis kepada Dealer/Showroom sebagai bukti pesanan kendaraan yang dipilih oleh Nasabah, selanjutnya Dealer/Showroom akan menyerahkan kendaraan tersebut kepada nasabah.
2. Hak dan Kewajiban Dealer/Showroom
  - a. Berdasarkan Surat Pesanan dari Clipan maka Dealer/Showroom wajib menyerahkan kendaraan kepada nasabah dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Pesanan tersebut, serta sesuai dengan harga dan pencoran atau uraian kendaraan yang diminta.
  - b. Semua pajak-pajak, bea-bea dan ongkos-ongkos apapun yang timbul karena pengiriman ataupun pemakaian kendaraan menjadi beban dan tanggung jawab nasabah, hal mana Dealer/Showroom ikut bertanggung jawab tanpa mengikutsertakan/membeban Clipan.
  - c. Dealer/Showroom wajib memberikan pelayanan prima jual/garansi service terhadap kendaraan yang dibeli nasabah sesuai garansi yang berlaku.
  - d. Dealer/Showroom wajib bertanggung jawab penuh serta menjamin nasabah terhadap segala kerusakan atau cacat pada kendaraan yang disebabkan oleh kesalahan pabrikasi Dealer/Showroom menyalakan secara hukum membebaskan Clipan dari segala tuntutan/tuntutan hukum, kewajiban, biaya serta ongkos atau pemintaan apapun bentuknya, baik yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan kerusakan kendaraan tersebut, atau kendaraan tidak berfungsi sebagaimana wajarnya atau ada ketidaksesuaian dengan Surat Pesanan yang dapat menimbulkan alasan bagi nasabah untuk menolak menerima kendaraan.
  - e. Dealer/showroom bersama dengan nasabah akan menyelesaikan semua perselisihan apapun bentuknya yang akan timbul sehubungan dengan penyerahan dan penerimaan kendaraan dari Dealer/Showroom kepada nasabah, tanpa campur tangan / mengikutsertakan/ membeban Clipan.

- e. Dealer/Showroom berkewajiban mengembalikan Surat Pesanan yang telah ditandatangani bersama nasabah kepada Cipan.
- f. Pada saat penyerahan kendaraan dilakukan, Dealer/Showroom bersama-sama dengan nasabah harus menandatangani Tanda Terima kendaraan untuk selanjutnya diserahkan kepada Cipan.
- g. Harga kendaraan yang ditetapkan oleh Dealer/Showroom tidak akan melebihi harga pasar yang wajar (normal market price).
- h. Dealer/Showroom wajib mengikuti ketentuan Cipan mengenai biaya bunga, angauran dan biaya-biaya lain termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya premi asuransi dan biaya administrasi yang akan dibebankan kepada nasabah yang direkomendasikan Dealer/Showroom untuk dibiayai oleh Cipan, dalam jumlah dan tatacara pembebanan yang sama dengan yang berlaku pada Cipan.
- i. Atas setiap pembelian kendaraan oleh nasabah yang dibiayai oleh Cipan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Dealer/Showroom wajib menyerahkan kepada Cipan segera setelah diterimanya Surat Pesanan oleh Dealer/Showroom, dokumen-dokumen kendaraan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 mengenai syarat-syarat pembayaran.
- j. Dealer/Showroom melepaskan Cipan dan tanggung jawab keaslian dokumen-dokumen kendaraan, status atau kondisi kendaraan dan menjamin bahwa kendaraan-kendaraan yang dijual oleh Dealer/Showroom dan dibiayai oleh Cipan adalah benar dan sah milik Dealer/Showroom.
- k. Dealer/Showroom menjamin dan menegaskan bahwa kendaraan dan BPKB serta surat-surat kendaraan lainnya tersebut sebelumnya tidak dalam sengketa/djaminan/dalihikan kepada pihak manapun atau tidak merupakan barang jaminan pihak lain.
- l. Apabila dalam pengecekan BPKB yang dilakukan oleh Cipan kepada pihak yang berwenang (Polda/Samsat setempat) menunjukkan bahwa BPKB kendaraan tersebut bermasalah sebelum terjadinya jual beli kendaraan, maka segala tindakan yang akan diambil oleh pihak yang berwenang tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dealer/Showroom dan dengan ini Dealer/Showroom menyatakan membebaskan Cipan dari segala tuntutan/tuntutan hukum yang timbul sehubungan dengan masalah tersebut.

#### Pasal 2 Sanksi

Bahwa apabila terjadi kondisi sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat 2 butir k, l dan m diatas, maka Dealer/Showroom harus bertanggung jawab secara hukum terhadap seluruh permasalahan tersebut dan Dealer/Showroom wajib menyelesaikan dan membayar kembali seluruh jumlah pembayaran yang telah dibayarkan kepada Dealer/ Showroom atas pendanaan kendaraan tersebut secara tunai dan seketika kepada Cipan sesuai dengan perhitungan pencatatan pada administrasi Cipan segera setelah diketahui oleh Cipan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana tercantum didalam pasal 1 ayat 2 butir k, l dan m tersebut diatas

#### Pasal 3 Syarat-syarat Pembayaran

- i. Dealer/Showroom dapat melakukan penagihan pembayaran kepada Cipan apabila telah ada dan telah diterima oleh Cipan, surat-surat kendaraan/dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Pesanan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Cipan;
  - b. Berita Acara Serah Terima (Kendaraan) / Surat Jalan yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya yang sah secara hukum ;
  - c. Kwitansi asli pembelian kendaraan bermaterai, yang ditandatangani oleh orang yang berhak bertindak atas nama Dealer/Showroom;
  - d. Copy kwitansi Pembayaran Uang Muka (Down Payment) dari nasabah kepada Dealer/Showroom yang ditandatangani oleh orang yang berhak untuk bertindak atas nama Dealer/Showroom;
  - e. Tiga lembar kwitansi blanko asli (satu diantaranya bermaterai cukup) dan fotocopy KTP atas nama dan ditandatangani oleh pemilik kendaraan terakhir (khusus untuk kendaraan bekas) atau nama yang akan tercantum dalam BPKB (khusus untuk kendaraan baru);
  - f. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin secara jelas dari kendaraan tersebut;
  - g. BPKB dan Tembusan Faktur Asli (khusus untuk kendaraan bekas) atau surat pernyataan penyerahan BPKB (untuk kendaraan baru) yang ditandatangani oleh orang yang berhak untuk bertindak atas nama Dealer/ Showroom;
  - h. Fotocopy STNK;
  - i. Surat-surat kendaraan lainnya seperti Form A (untuk mobil CBU), P16, Seripikat NIK, sesuai dengan yang dipersyaratkan/ditetapkan, diminta oleh Cipan;
  - j. Kondisi-kondisi lainnya yang tercantum dalam Surat Pesanan;
  - k. Seluruh Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen lainnya telah ditandatangani dan dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan/diminta oleh Cipan;
  - l. Dokumen-dokumen pelengkap lainnya yang telah ditetapkan/diminta oleh Cipan

2. Dalam rangka pembayaran untuk pembelian kendaraan tersebut, maka Dealer/ Showroom meminta kepada Clipan untuk mentransfer pendanaan ke rekening milik Dealer/Showroom.
3. Apabila pembayaran secara transfer sebagaimana tersebut dalam ayat 2 diatas karena satu dan lain hal tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran akan dilaksanakan dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama penerima sesuai dengan ayat 2 diatas dan serah terima Bilyet Giro tersebut hanya dapat dilakukan kepada Wakil Dealer/Showroom yang berhak bertindak atas nama Dealer/ Showroom atau Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tersendiri, dengan menyerahkan Surat Kuasa tersebut yang asli yang dilampiri dengan foto copy KTP Penerima Kuasa dan menunjukkan KTP asli Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

#### Pasal 4

##### Pengakhiran dan/atau Pembatalan Perjanjian kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama ini akan berlangsung selama tidak ada pembatalan dan kedua belah pihak. Masing-masing pihak berhak untuk membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya namun tanpa membatalkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai pasal 1 atas transaksi bisnis yang telah terjadi sebelum tanggal penghentian kerjasama.
2. Apabila terjadi hal sebagaimana diuraikan di dalam pasal 4 ayat 1 di atas, maka masing-masing pihak wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh kewajibannya yang belum terselesaikan atau yang masih tertutang berdasarkan Perjanjian ini.

#### Pasal 5

##### Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dibuat/diatur dalam Perjanjian tersendiri yang disetujui oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan / bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Untuk perjanjian ini dengan segala akibat dari pelaksanaannya, kedua belah pihak setuju dan sepekat untuk memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprihat, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak masing-masing pihak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum yang berkenaan dengan perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia. Domisili Hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) penerima hak dari masing-masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Clipan dan Dealer/Showroom.

Rantauprihat, 12 Juli 2022

PT. Clipan Finance Indonesia Tbk



**MUHAMMAD AZAN ARIANDI**  
Pimpinan Cabang Lubuklinggau Batu

"BORTON MOBIL"








**HENDRI PURWANTO HUTABARAT**  
Pemilik Showroom

 <span style="float: right;">Registrasi No : 001/E-SR/CR-843/VI/2022</span>	
FORM DATA SHOWROOM / SUPPLIER	
<b>NAMA SHOWROOM / SUPPLIER</b>	: "BORTON MOBIL"
Alamat	: JL.LINTAS SUMATERA -- LEDONG TIMUR
	RT : _____ RW : _____
Kelurahan	: LEDONG TIMUR
Kecamatan	: AEK LEDONG
Kota	: AEK KANOPAN <span style="float: right;">Kodepos : _____</span>
NPWP Showroom	: 76.159.616.2-116.000
TDP/NIB	: 0407220029973
Sup	: 0407220029973
No Telp Showroom / Supplier	: 081362185455
No Fax Showroom / Supplier	: _____
Refund Insurance ( % )	: 20 %
Refund Rate ( % )	: 2 %
<b>NAMA PEMILIK</b>	: HENDRI PURWANTO HUTABARAT
No KTP / NIK Pemilik	: 1223010804850005
Tempat & Tanggal Lahir	: PERAPAT JANJIL 08 APRIL 1985
Alamat	: JL.GHAJALI KARIM GG WIHARA
	RT : _____ RW : _____
Kelurahan	: AEK KANOPAN TIMUR
Kecamatan	: KUALUH HULU
Kota	: AEK KANOPAN <span style="float: right;">Kodepos : _____</span>
No Telp	: _____
No HP	: 081362185455
<b>NAMA PENGURUS / PENGELOLA*</b>	: HENDRI PURWANTO HUTABARAT
No KTP / NIK Pengurus / Pengelola*	: 1223010804850005
Tempat & Tanggal Lahir	: PERAPAT JANJIL 08 APRIL 1985
Alamat	: JL.GHAJALI KARIM GG WIHARA
	RT : _____ RW : _____
Kelurahan	: AEK KANOPAN TIMUR
Kecamatan	: KUALUH HULU
Kota	: AEK KANOPAN <span style="float: right;">Kodepos : _____</span>
No Telp	: _____
No HP	: 081362185455
<b>NO NPWP</b>	: 76.159.616.2-116.000
Nama Pada NPWP	: HENDRI PURWANTO HUTABARAT
Alamat NPWP	: JL.GHAJALI KARIM GG WIHARA
	RT : _____ RW : _____
Kelurahan	: AEK KANOPAN TIMUR
Kecamatan	: KUALUH HULU
Kota	: AEK KANOPAN <span style="float: right;">Kodepos : _____</span>
<b>NAMA BANK</b>	: MANDIRI
Cabang ( KCP / KCU / UNIT )*	: KCP AEK KANOPAN
No Rekening	: 107-00-1009591-9
Nama Account	: HENDRI PURWANTO HUTABARAT
<b>FOTO SHOWROOM / SUPPLIER</b>	: Ada / Tidak Ada

## REGISTRASI SHOWROOM

Nomor (diisi oleh CFI) : 01/R-SR/CFI-043/VII/2022  
 Tanggal : 12 JULI 2022  
 Nama CMO : ASRIJAL  
 CFI Cabang : LABUHAN BATU

A. DATA SHOWROOM					
1 Nama Showroom	: "BORTON MOBIL"				
2 Nama Group Perusahaan	:				
3 Showroom berdiri sejak tahun	: 2022				
4 a. No. & Tgl. Akte Pendirian / Notaris	:				
b. No. & Tgl. Akte Perubahan Terakhir / Notaris	:				
5 NPWP	: 76.159.616.2.116.000				
6 No. SIUP	: 0407220029973				
7 No. TDP	: 0407220029973				
8 Alamat Showroom	: JL. LINTAS SUMATERA - LEDONG TIMUR KEL. LEDONG TIMUR KEC. AEK LEDONG KABUPATEN				
9 Telepon / Fax / E-mail	: 081362185455				
10 Status Showroom	: a. Authorized ( ) b. Non Authorized ( )				
11 SP BKPB (khusus Non Authorized) oleh	: ( ) Authorized SR kepada CFI, ( ) BBN oleh CFI				
12 Authorized Dealer dari	:				
13 Jenis Kendaraan yang dijual	: Baru ( ), Bekas ( ), Campur ( )				
14 Merek (khusus Mobil Baru)	:				
15 Status Gedung Showroom	: Milik ( ), Kontrak/Sewa ( ) ..... Tahun				
16 Nama Pemilik	: HENDRI PURWANTO HUTABARAT				
17 Alamat Pemilik	: JL. GHAJALI KARIM GG. WIHARA KELA EK. KANOPAN TIMUR, KEC. KUALUH HULU				
18 Nama Pengurus / Kepala Cabang	: HENDRI PURWANTO HUTABARAT				
B. DATA PENJUALAN SHOWROOM atau PEDAGANG RUMAHAN					
1 Penjualan Rata-rata per bulan	: 4 Unit				
2 Penjualan Rata-rata kredit per bulan	: 4 Unit				
3 Jenis kendaraan yang banyak dijual	: Passenger Car				
C. DATA STAFF PENJUALAN dan PETUGAS ADMINISTRASI					
1 Jumlah Salesman	: 1 orang Target per bulan : Unit/Salesman				
2 Jumlah Sales Counter	: 1 orang Target per bulan : Unit/Sales Counter				
3 Jumlah Sales Supervisor	: orang				
4 Nama Sales Supervisor	:				
5 Nama ADH	:				
D. KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LAJIN					
1 Perusahaan Pembiayaan yang saat ini bekerjasama	: 1) BFI FINANCE 2) ADIRA FINANCE 3) SINARMAS MULTIFINANCE 4) MPN FINANCE 5)				
2 Bentuk kerjasamanya berupa	: MoU ( ), Program Paket ( )				
3 Suku Bunga jual (rata2) dari daftar 1	: %				
4 Benefits yang diberikan kepada Showroom	: 1) Refund Bunga 2) Refund Ansuransi 3) 4) 5)				
Rantauaprat, 12 Juli 2022					
Pemilik / Kepala Cabang Showroom					
 					
JL. LINTAS SUMATERA - LEDONG TIMUR HP. 0813 6218 5455 <b>HENDRI PURWANTO HUTABARAT</b>					
Diisi oleh Intern CLIPAN FINANCE					
G. KESIMPULAN ANALISA					
1. Merupakan Showroom/ Pedagang Rumahan	: Potensial ( ), Biasa ( ), Non Potensial ( )				
2. Proyeksi rata-rata per bulan ke CFI	: Unit				
3. Mulai aktif dengan CFI	:				
Di tanda tangani oleh petugas CLIPAN FINANCE					
  					
Herjati MO	Rina A Adm. Head	M. Susanto Mkt Head	M. Sonni Branch Manager	M. Sonni Area Manager	SOP Dept

Dipakai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

**I. Identitas Diri**

Nama : Asrijal  
Tempat Tanggal Lahir : Karang Anyar, 05 Desember 1978  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Hikmah Perum.Deprabu Blok B No.13 Tahap I  
Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan  
Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara

**II. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Muhammad Idris  
Nama Ibu : Siti Masitah  
Agama Ayah : Islam  
Agama Ibu : Islam  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Dusun I Desa Karang Anyar  
Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara

**III. Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 117508 Desa Karang Anyar Tamat Tahun 1991
2. SMP Swasta Desa Sidomulyo Tamat Tahun 1995
3. SMK Swasta Dwi Guna Desa Kampung Pajak Tamat Tahun 1998





# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 27%**

Date: Sunday, July 23, 2023

Statistics: 1113 words Plagiarized / 4133 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

---

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Dasar Hukum dalam Sistem Pemberian Kredit Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Oleh PT.Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Labuhanbatu Terhadap Showroom Mobil di Wilayah Labuhanbatu

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank maupun leasing wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank/leasing.

Penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur, yaitu si perusahaan penerima kredit tersebut.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antar bank dengan pihak lain (nasabah). Perjanjian kredit juga tergolong perjanjian pinjaman khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur dan objek perjanjian berupa uang. Oleh karena itu pulalah peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPerdara sebagai peraturan umumnya, dan Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khusus.